

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Kerangka Teori**

##### **1. Pengembangan**

###### **a. Pengertian**

Menurut Gay penelitian pengembangan merupakan usaha yang dilakukan untuk mengembangkan suatu produk atau sistem, agar menjadi paling efektif untuk dipakai dalam suatu lembaga, sekolah, dan bukan untuk menguji teori. Sementara menurut Sujadi Pengembangan merupakan proses atau langkah untuk mengembangkan suatu produk baru, untuk menyempurnakan produk yang sudah ada, yang bisa dipertanggung jawabkan<sup>15</sup>

Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian, dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki.<sup>16</sup>

Pertumbuhan kepariwisataan yang tidak terkendali sebagai akibat dari perencanaan yang tidak baik, pasti akan menimbulkan dampak yang tidak baik dan tentunya akan tidak menguntungkan semua pihak.

---

<sup>15</sup> Risky Abady, 8 *Pengertian Penelitian Dan Pengembangan Menurut Para Ahli*. Dalam [Www.Satujam.Com/penelitian-Dan-Pengembangan/](http://www.satujam.com/penelitian-dan-pengembangan/) , Diunduh Pada Senin 9 Oktober 2017

<sup>16</sup> *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011, Pasal 1 Butir 2 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2015*. Hlm.2

Perencanaan pengembangan pariwisata harus diintegrasikan dengan perencanaan dan pengembangan secara keseluruhan, supaya perencanaan pengembangan pariwisata benar-benar efektif, sehingga keseimbangan pengembangan dapat dicapai dan dipertahankan

Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan asas manfaat, kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, kemandirian, kelestarian, partisipatif, berkelanjutan, demokratis, kesetaraan dan kesatuan yang diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata.<sup>17</sup>

Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan yang terdiri atas rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, rencana induk pembangunan provinsi, dan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten / kota.<sup>18</sup>

Pembangunan kepariwisataan meliputi:<sup>19</sup>

- 1) Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi

---

<sup>17</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No 10 Tahun 2009 Pasal 6 Tentang Kepariwisata. Hlm. 7

<sup>18</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No 10 Tahun 2009 Pasal 8 Tentang Kepariwisata. Hlm. 8

<sup>19</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No 10 Tahun 2009 Pasal 7 Tentang Kepariwisata. Hlm.7-8

pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.<sup>20</sup>

- 2) Destinasi pariwisata adalah suatu tempat yang dikunjungi dengan periode waktu yang cukup signifikan selama perjalanan seseorang jika dibandingkan dengan tempat lainnya yang dilalui selama perjalanan.<sup>21</sup>
- 3) Pemasaran kepariwisataan adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengomunikasikan, menyampaikan, produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisata dan seluruh pemangku kepentingannya.<sup>22</sup>
- 4) Kelembagaan pariwisata adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisata.<sup>23</sup>

#### **b. Potensi-potensi pembangunan wilayah pesisir:**

- 1) Sumber daya dapat diperbaharui (*renewable resources*)
  - a) Hutan mangrove

---

<sup>20</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Kepariwisata, Bab 1 Pasal 1 Butir Ke 11, Hlm 5

<sup>21</sup> [www.Pengertianmenurutparaahli.Net/Pengertian-Destinas](http://www.Pengertianmenurutparaahli.Net/Pengertian-Destinas) Diunduh Pada 23 Desember 2017

<sup>22</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Kepariwisata, Bab 1 Pasal 1 Butir Ke 13, Hlm. 5

<sup>23</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Kepariwisata, Bab 1 Pasal 1 Butir Ke 12, Hlm. 5

Merupakan ekosistem utama pendukung kehidupan yang penting di wilayah pesisir dan lautan. Selain mempunyai fungsi ekologi sebagai penyedia nutrisi bagi biota perairan, tempat penjernihan dan asuhan berbagai biota, penahan abrasi, amukan angin topan dan tsunami, penyerap limbah dan pencegah intrusi air laut dan lain sebagainya. Hutan mangrove juga mempunyai fungsi penting serta penyedia kayu, daun-daunan sebagai bahan obat-obatan.

b) Terumbu karang

Ekosistem terumbu karang mempunyai produktivitas organik dan keanekaragaman hayati yang sangat tinggi dibandingkan ekosistem lainnya. Disamping mempunyai fungsi ekologis sebagai penyedia nutrisi bagi biota perairan, perlindungan fisik, tempat pemijahan, terumbu karang juga menghasilkan berbagai produk yang mempunyai nilai ekonomis penting seperti berbagai jenis ikan karang, udang karang, alga, teripang dan kerang mutiara.

c) Rumpun laut

Tumbuhan yang sudah sepenuhnya menyesuaikan diri untuk hidup di bawah permukaan air laut. Lamun hidup diperairan dangkal dan berpasir atau sering juga dijumpai pada ekosistem terumbu karang. Lamun membentuk padang yang luas dan lebat

di dasar laut yang terjangkau cahaya matahari dengan tingkat penyinaran yang memadai untuk pertumbuhan.

d) Sumber daya perikanan

Potensi sumberdaya perikanan laut terdiri atas sumberdaya perikanan pelagis besar, pelagis kecil, sumberdaya perikanan demersal, udang, ikan karang dan cumi-cumi.<sup>24</sup>

2) Sumber daya tidak dapat diperbaharui (*non-renewable resources*)

Wilayah pesisir dan lautan memiliki juga sumberdaya tidak dapat diperbaharui (*non renewable resource*) yang meliputi seluruh mineral dan geologi, yaitu seperti minyak, gas, batubara, emas, timah, nikel, bauksit, biji besi, cromit, kapur, kaolin dan tanah liat.<sup>25</sup>

3) Jasa-jasa lingkungan (*environmental services*)

Wilayah pesisir dan lautan juga memiliki berbagai macam jasa-jasa lingkungan, dimana jasa-jasa ini meliputi kawasan pesisir dan lautan sebagai tempat rekreasi dan pariwisata, media transportasi dan komunikasi, sumber energi, sarana pendidikan dan penelitian, pertahanan keamanan, penampungan limbah, pengatur iklim, kawasan perlindungan dan sistem penunjang kehidupan serta fungsi ekologi lainnya

Wilayah pesisir dan lautan juga memiliki potensi sumberdaya energi yang cukup besar. Sumber energi yang dapat dimanfaatkan tersebut antara lain arus pasang surut, gelombang, perbedaan salinitasi, angin dan

---

<sup>24</sup> Raharjo Adisasmita, *Pembangunan Kawasan Dan Tata Ruang*. (Jakarta: Graha Ilmu, 2010) Hlm. 119-120

<sup>25</sup> *Ibid...*, Hlm. 121

pemanfaatan perbedaan suhu laut di lapisan permukaan dengan lapisan dalam perairan.<sup>26</sup>

**c. Faktor-faktor pembangunan<sup>27</sup>**

- 1) *Cost advantages* adalah keunggulan atas biaya yang harus dikeluarkan dalam penyediaan produk dan pelayanan wisata merupakan penyediaan produk dan pelayanan wisata merupakan faktor penting dalam membangun keunggulan kompetitif destinasi pariwisata. Di dalamnya bergabung berbagai faktor yang mampu mengembangkan kinerja destinasi.
- 2) *Differentiation*, membedakan destinasi dan produk wisata merupakan fokus dalam mengembangkan keunggulan komparatif kepariwisataan. Suatu destinasi pariwisata harus mampu menjadi berbeda dengan pesaingnya ketika menghasilkan aksesibilitas, atraksi dan amenitas yang unik dan berharga bagi wisatawan yang datang. Diferensiasi tidak melulu dilakukan dengan hanya menawarkan harga produk dan pelayanan yang lebih rendah.
- 3) *Business linkages*, mengembangkan hubungan yang saling menguntungkan merupakan suatu proses integratif dalam membangun keunggulan kompetitif kepariwisataan. Hubungan yang dibangun bersifat vertikal dan horizontal serta saling terintegrasi satu sama lainnya.

---

<sup>26</sup> *Ibid...*, Hlm.121

<sup>27</sup> Muljadi, *Kepariwisata Dan Perjalanan...*, Hlm. 80-82

- 4) *Services*, pelayanan yang konsisten semenjak wisatawan tiba di pintu masuk (*entry point*), pada saat berada di destinasi pariwisata sampai dengan kepulangannya. Seluruh pihak yang terkait seperti administratur bandara dan pelabuhan, seyogyanya mampu memberikan pelayanan prima dan baku sehingga meninggalkan kesan yang dalam bagi wisatawan.
- 5) *Infrastructures*, kondisi prasarana dan sarana pendukung kepariwisataan yang terpelihara dan beroperasi dengan baik juga merupakan faktor penting pembangunan keunggulan kompetitif suatu destinasi pariwisata
- 6) *Technologi*, penggunaan teknologi yang tepat dan mudah digunakan akan mampu memberikan dukungan bagi pelayanan kepada wisatawan yang datang selain mampu juga mendukung proses pengambilan keputusan dalam pengembangan, pengelolaan, dan pemasaran destinasi pariwisata
- 7) *Human resources*, kompetensi sumber daya manusia pelayanan dan pembinaan kepariwisataan menjadi kunci penting pelaksanaan berbagai fakto pembentuk keunggulan kompetitif.

**d. Tujuan pembangunan pariwisata<sup>28</sup>**

- 1) Persatuan dan kesatuan bangsa, dengan banyaknya warga negara yang melakukan kunjungan wisata di wilayah-wilayah selain tempat tinggalnya, akan timbul rasa persaudaraan dan pengertian terhadap

---

<sup>28</sup> *Ibid...*, Hlm. 70-71

sistem dan filosofi kehidupan masyarakat yang dikunjungi sehingga akan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan nasional.

- 2) Penghapusan kemiskinan, kunjungan wisatawan ke suatu daerah seharusnya memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, pariwisata akan mampu memberi andil besar dalam penghapusan kemiskinan di berbagai daerah yang miskin potensi ekonomi lain selain potensi alam dan budaya bagi kepentingan pariwisata.
- 3) Pembangunan berkesinambungan, kegiatan pariwisata yang menawarkan keindahan alam, kekayaan budaya, dan keramah tamahan pelayanan, sedikit sekali sumber daya yang habis digunakan untuk menyokong kegiatan ini.
- 4) Pelestarian budaya,
- 5) Pemenuhan kebutuhan hidup dan hak asasi manusia
- 6) Peningkatan ekonomi dan industri, pengelolaan kepariwisataan yang baik dan berkelanjutan seharusnya mampu memberikan kesempatan bagi tumbuhnya ekonomi di suatu destinasi pariwisata. Penggunaan bahan dan produk lokal dalam proses pelayanan di bidang pariwisata akan memberikan kesempatan pada industri lokal untuk berperan dalam penyediaan barang dan jasa.
- 7) Pengembangan teknologi, dengan semakin kompleks dan tingginya tingkat persaingan dalam mendatangkan wisatawan ke suatu destinasi, kebutuhan akan teknologi tinggi, khususnya teknologi

industri, akan mendorong destinasi pariwisata mengembangkan kemampuan penerapan teknologi terkini mereka.

**e. Kebijakan pembangunan kepariwisataan nasional:<sup>29</sup>**

- 1) Peningkatan daya saing destinasi, produk dan usaha pariwisata nasional
- 2) Peningkatan pangsa pasar pariwisata melalui pemasaran terpadu di dalam maupun luar negeri
- 3) Peningkatan kualitas, pelayanan dan informasi wisata
- 4) Pengembangan *incentive system* usaha dan investasi di bidang pariwisata
- 5) Pengembangan infrastruktur pendukung pariwisata
- 6) Pengembangan Sumber Daya Manusia (standardisasi, akreditasi dan sertifikasi kompetensi)
- 7) Sinergi *multi-stakeholder* dalam desain program kepariwisataan.

**f. Daerah Tujuan Wisata**

Daerah tujuan wisata atau yang sekarang ini disebut dengan destinasi wisata, merupakan daerah yang memiliki obyek-obyek wisata yang didukung prasarana pariwisata dan masyarakat, daerah yang berdasarkan kesiapan prasarana dan sarana dinyatakan siap menerima kunjungan wisatawan. Untuk menjadi daerah tujuan wisata tentu banyak hal yang perlu disiapkan pemerintah daerah antara lain:

---

<sup>29</sup> *Ibid* .., Hlm. 78-79

1. Melakukan investasi obyek dan daya tarik wisata di daerahnya yang dapat dijadikan sasaran kunjungan wisata
2. Menyiapkan jalan-jalan menuju obyek dan daya tarik wisata
3. Menyiapkan masyarakat untuk menerima wisatawan mancanegara (wisman) dan wisatawan nusantara (wisnus) dengan menampilkan keramahan, rasa aman, rasa nyaman, dan bersahabat.<sup>30</sup>

Unsur pokok yang harus mendapat perhatian guna menunjang pengembangan pariwisata di daerah tujuan wisata yang menyangkut perencanaan, pelaksanaan, pembangunan dan pengembangan meliputi 5 unsur:

1. Objek dan daya tarik wisata, daya tarik wisata juga disebut objek wisata merupakan potensi yang menjadi pendorong kehadiran wisatawan ke suatu daerah tujuan wisata.<sup>31</sup> Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.<sup>32</sup>
2. Prasarana wisata, adalah sumber daya alam dan sumber daya buatan manusia yang mutlak dibutuhkan oleh wisatawan dalam perjalanannya di daerah tujuan wisata seperti jalan, listrik, air, telekomunikasi, jembatan, dan lain sebagainya.<sup>33</sup>

---

<sup>30</sup> Manahati Zebua, *Inspirasi Pengembangan Pariwisata Daerah* ( Yogyakarta: Deepublish, 2016) Hlm 15-16

<sup>31</sup> Gamal Suwanto, *Dasar-Dasar Pariwisata*. (Yogyakarta: Andi Offset, 1997) Hlm. 19

<sup>32</sup> Undang- Undang Republik Indonesia No 10 Tahun 2009 Pasal 1 Butir 5 Tentang *Kepariwisataan*. Hlm. 3

<sup>33</sup> Gamal Suwanto, *Dasar-Dasar Pariwisata...*, Hlm. 21

3. Sarana wisata, merupakan kelengkapan daerah tujuan wisata yang diperlukan untuk melayani kebutuhan wisatawan dalam menikmati perjalanan wisatawan. Berbagai sarana wisata yang harus disediakan di daerah tujuan wisata ialah hotel, biro perjalanan, alat transportasi, restoran dan rumah makan, serta sarana pendukung lainnya.<sup>34</sup>
4. Infrastruktur, adalah situasi yang mendukung fungsi sarana dan prasarana wisata, baik yang berupa sistem pengaturan maupun bangunan fisik di atas permukaan tanah dan di bawah tanah.<sup>35</sup>
5. Masyarakat

**g. Peningkatan Sumber Daya Manusia Bidang Kepariwisata<sup>36</sup>**

Sebagai penyelenggara kegiatan kepariwisataan, peranan sumber daya manusia sangat penting. Dengan memanfaatkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi, maka kegiatan-kegiatan kepariwisataan dapat menghasilkan pelayanan yang profesional. Untuk itu perlu ditempuh kebijakan-kebijakan sebagai berikut:

1) Mengembangkan lembaga pendidikan dan latihan

Guna menghasilkan sumber daya manusia yang mampu memberikan pelayanan secara profesional di bidang kepariwisataan, perlu dikembangkan model pendidikan dan latihan dengan memberikan fasilitas fisik dan non-fisik dan memanfaatkan iptek modern.

2) Memperbanyak jumlah pemandu wisata dan penyelia profesional.

---

<sup>34</sup> *Ibid...*, Hlm. 22

<sup>35</sup> *Ibid...*, Hlm. 22

<sup>36</sup> Muljadi, *Kepariwisata Dan Perjalanan...*, Hlm. 76

Pelayanan jasa kepariwisataan juga bertumpu pada profesionalnya pemandu wisata dan penyelia. Peningkatan kemampuan profesional ini mencakup penguasaan dalam memahami dan menggunakan bahasa sehingga perlu dilakukan akreditasi terhadap lembaga penyelenggara pendidikan dan latihan di bidang kepariwisataan

3) Mengembangkan kerjasama internasional

Kerjasama dalam memberikan pendidikan dan latihan secara internasional, dapat dimulai dengan kerjasama antara negara-negara ASEAN. Hal ini dimaksudkan meningkatkan profesionalnya pemandu dan penyelia wisata, dengan cara merasakan secara langsung pemberian layanan kepariwisataan.

## **2. Industri pariwisata**

### **a. Pengertian**

Industri adalah suatu kelompok usaha yang menghasilkan produk yang serupa atau jenis. Sedangkan yang dimaksud dengan produk adalah suatu barang atau jasa yang ditawarkan oleh suatu usaha atau perusahaan. Pengertian industri dalam teori ekonomi sangat berbeda artinya dengan pengertian industri pada umumnya. Dalam pengertian yang umum industri pada hakikatnya yaitu perusahaan yang menjalankan operasi dalam bidang kegiatan ekonomi yang tergolong ke dalam sektor sekunder. Sedangkan dalam teori ekonomi, industri diartikan sebagai kumpulan

firma-firma yang menghasilkan barang yang sama yang terdapat dalam suatu pasar.<sup>37</sup>

Sementara didalam kamus istilah ekonomi disebutkan bahwa industri adalah usaha produktif, terutama dalam bidang produksi atau perusahaan tertentu yang menyelenggarakan jasa-jasa seperti transportasi yang menggunakan modal serta tenaga kerja dalam jumlah relatif besar.<sup>38</sup>

Kata pariwisata berasal dari dua suku kata yaitu, *pari* dan *wisata*. *Pari* berarti banyak, berkali-kali dan berputar-putar, sedangkan *wisata* berarti perjalanan atau berpergian. Jadi pariwisata adalah perjalanan atau berpergian yang dilakukan secara berkali-kali atau berkeliling.<sup>39</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan bahwa pariwisata adalah suatu kegiatan yang berhubungan dengan perjalanan rekreasi, turisme, pelancong.<sup>40</sup> Sedangkan mcIntosgh menyatakan bahwa pariwisata adalah “... *a composite of activities, services and industries delivers a travel experince: transportation, accomodation, eating and drinking establishment, shops, entertainment, activity, and other hospitality service available for individuals or group that are away from home*”.<sup>41</sup>

---

<sup>37</sup> Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*, (Jakarta :Raja Grafindo Persada,2009), Hal. 194

<sup>38</sup> Ety Rachaety Dan Raih Tresnawati, *Kamus Istilah Ekonomi*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2005), Cet Ke-1, Hal 159

<sup>39</sup> *Ibid...*, Hlm. 8

<sup>40</sup> Bobsusanto, *20 Pengertian Pariwisata Menurut Para Ahli Terlengkap*, Dalam [Http://Www.Spengetahuan.Com](http://www.spengetahuan.com) Diunduh Pada Kamis 7 Desember 2017

<sup>41</sup> Muljadi, *Kepariwisataaan Dan Perjalanan...*, Hlm. 7

Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata (kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang) dan didukung berbagai fasilitas pelayanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.<sup>42</sup>

Pariwisata merupakan suatu kegiatan perjalanan untuk bersenang-senang mengunjungi obyek/ atraksi wisata, menyaksikan secara langsung adat budaya setempat, dan tujuan lainnya (tidak untuk mendapatkan penghasilan, dengan durasi waktu lebih dari 24 jam, sehingga memerlukan kebutuhan utama selain objek-objek wisata yang akan dikunjungi, yaitu: transportasi, akomodasi dan konsumsi. Kebutuhan lain seperti : souvenir, bank, entertain, jasa komunikasi, pusat belanja, dan lain-lain, merupakan unsur penunjang, sehingga dikatakan bahwa pariwisata merupakan kegiatan “multi bisnis”.<sup>43</sup>

Pariwisata berarti keseluruhan rangkaian kegiatan yang berhubungan dengan gerakan manusia yang melakukan perjalanan atau persinggahan sementara dari tempat tinggalnya, ke suatu atau beberapa tempat tujuan di luar lingkungan tempat tinggal yang didorong oleh keperluan tanpa bermaksud mencari nafkah tetap.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> Manahati Zebua, *Inspirasi Pengembangan Pariwisata Daerah...*, Hlm. 35

<sup>43</sup> Wardhani, *Usaha Jasa Pariwisata Jilid 1*, (Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional, 2008) Hlm. 8

<sup>44</sup> Raharjo Adisasmita, *Pembangunan Kawasan Dan Tata Ruang...*, Hlm.12

Jadi yang dimaksud dengan pariwisata adalah kegiatan wisata yang dilakukan oleh orang maupun kelompok untuk mendapatkan kesenangan.

Industri pariwisata adalah kegiatan negara atau rakyat yang memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan (*profit*). Karena industri pariwisata dikelola secara ekonomi, dengan mengedepankan kaidah-kaidah ekonomi. Industri pariwisata adalah industri jasa, dan bukan industri berat yang menghasilkan barang-barang teknologi. Bahkan disebut sebagai industri pelayanan (*services*).<sup>45</sup>

Berdasarkan Undang-Undang industri pariwisata adalah usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan /atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.<sup>46</sup>

Industri pariwisata adalah industri yang kompleks, yang meliputi industri-industri lain. Dalam kompleks industri pariwisata terdapat industri perhotelan, industri rumah makan, industri kerajinan/ cendera mata, industri perjalanan, dan sebagainya.<sup>47</sup>

Jadi industri pariwisata adalah hubungan yang kompleks yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya yang menghasilkan barang dan atau

---

<sup>45</sup> Ayu Sutarto, *Pendekatan Kebudayaan Dalam Pembangunan Provinsi Jawa Timur...*, Hlm.123

<sup>46</sup> *Undang- Undang Republik Indonesia No 10 Tahun 2009 Pasal 1 Butir 9 tentang Kepariwisataaan*. Hlm. 4

<sup>47</sup> R.G. Soekadijo, *Anaomi Pariwisata Memahami Pariwisata Sebagai "Systemic Linkage"*. (Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama, 2000) Hlm. 29

jasa sebagai pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam rangka penyelenggaraan pariwisata.

**b. Sektor utama industri pariwisata di suatu negara:**

Menurut Vabhove dalam jurnal potensi daya tarik obyek pariwisata karya Ansofino, terdapat 5 sektor utama yang membentuk industri pariwisata di sebuah negara yaitu:<sup>48</sup>

- 1) Sektor daya tarik, yang terdiri dari daya tarik alamiah, daya tarik budaya, taman nasional, museum, taman buru dan satwa liar, situs bersejarah, perlombaan, dan pertunjukkan.
- 2) Sektor akomodasi, yang terdiri dari hotel, motel, tempat tidur dan sarapan pagi, *guest house*, apartemen, villa, lokasi perkemahan, pelabuhan, perkampungan wisata dan lain-lain
- 3) Sektor transportasi, yang terdiri dari pesawat udara, kereta api, rute kapal laut, bus wisata, mobil rental, taxi, dll
- 4) Sektor usaha perjalanan wisata, yang terdiri dari operator tour, agen perjalanan, insentif biro perjalanan, dll
- 5) Sektor organisasi tujuan wisata, seperti kantor Dinas Pariwisata Provinsi dan kantor Dinas pariwisata Kabupaten / Kota, dan asosiasi *tourisme*

Sementara menurut R.G. Soekadijo dalam bukunya yang berjudul *Anaomi Pariwisata memahami pariwisata sebagai "systemic linkage" aspek penting produk pariwisata adalah:*<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Ansofi, *Economica Jurnal Program Studi Pendidikan Ekonomi Stkip Pgri Sumatera Barat* Vol. 1 No. 1, Oktober 2012, Hlm. 2

<sup>49</sup> R.G. Soekadijo, *Anaomi Pariwisata Memahami Pariwisata Sebagai "Systemic Linkage" ...*, Hlm. 89

- 1) *Attraction*, segala sesuatu baik itu berupa daya tarik wisata alam dan budaya yang menarik bagi wisatawan untuk datang ke suatu daerah tujuan wisata.
- 2) *Accessibility*, kemudahan untuk mencapai daerah tujuan wisata yang dimaksud melalui berbagai media transportasi.
- 3) *Aminities*, berbagai fasilitas yang dapat memberikan kenyamanan dan kepuasan bagi para wisatawan selama mereka melakukan perjalanan wisata di suatu daerah tujuan wisata.

**c. Produk wisata**

Produk wisata merupakan berbagai jasa dimana satu dengan lainnya saling terkait dan dihasilkan oleh berbagai perusahaan pariwisata. produk wisata sebenarnya bukan saja merupakan produk yang nyata, akan tetapi merupakan rangkaian produk yang tidak hanya mempunyai segi-segi yang bersifat ekonomis, namun juga bersifat sosial, psikologis dan alam. Sebagai produk yang kompleks, produk wisata berbeda dari jenis produk dan jasa yang dihasilkan oleh industri lainnya, terutama industri manufaktur. Pemahaman yang memadai menyangkut ciri-ciri produk wisata akan dapat memberikan pemahaman yang baik terhadap perencanaan, pengembangan, pengelolaan, dan pemasaran kepariwisataan. Adapun ciri-ciri utama produk wisata adalah:<sup>50</sup>

1. Tidak dapat disimpan
2. Tidak dapat dipindahkan

---

<sup>50</sup> Muljadi, *Kepariwisataan Dan Perjalanan...*, Hlm.47-49

3. Produksi dan proses konsumsi terjadi atau berlangsung bersamaan
4. Tidak ada standar ukuran yang pasti atau objektif
5. Pelanggan tidak dapat mencicipi produk itu sebelumnya
6. Pengelolaan prodek wisata mengandung risiko besar

**d. Sarana dan prasarana wisata**

Sarana wisata merupakan kelengkapan daerah tujuan wisata yang diperlukan untuk melayani kebutuhan wisatawan dalam menikmati perjalanan wisatanya.

Prasarana wisata adalah sumber daya alam dan sumber daya buatan manusia yang mutlak dibutuhkan oleh wisatawan dalam perjalanannya di daerah tujuan wisata, seperti listrik, air, telekomunikasi dan lain sebagainya.<sup>51</sup>

Sarana Pariwisata adalah fasilitas dan perusahaan yang memberikan pelayanan kepada wisatawan baik secara langsung maupun tidak langsung. Maju mundurnya sarana kepariwisataan tergantung pada jumlah kunjungan wisatawan. Sarana pariwisata meliputi:<sup>52</sup>

- 1) Usaha penyediaan akomodasi, adalah suatu sarana yang menyediakan jasa pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan makanan dan minuman serta jasa lainnya., usaha ini meliputi usaha hotel, usaha pondok wisata, usaha bumi perkemahan, dan usaha persinggahan karavan.

---

<sup>51</sup> *Ibid....*, Hlm. 21-22

<sup>52</sup> Muljadi, *Kepariwisataaan Dan Perjalanan...*, Hlm. 60-64

- 2) Usaha penyediaan makanan dan minuman, usaha ini meliputi restoran, dan usaha jasa boga.
- 3) Usaha penyediaan angkutan wisata, kegiatan usaha penyediaan angkutan wisata meliputi penyediaan sarana angkutan wisata yang baik dan aman, dan penyediaan
- 4) Usaha sarana wisata tirta, kegiatan ini meliputi pelayanan kegiatan rekreasi menyelam untuk menikmati keindahan flora dan fauna, di bawah air laut; penyediaan sarana untuk rekreasi di pantai, perairan laut, sungai, danau dan waduk, dan pembangunan dan penyediaan sarana tempat kapal pesiar untuk kegiatan wisata dan pelayanan jasa lain yang berkaitan dengan kegiatan marina
- 5) Usaha kawasan pariwisata, adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan prasarana dan sarana untuk pengembangan wisata.

Prasarana pariwisata adalah semua fasilitas utama atau dasar yang memungkinkan sarana kepariwisataan dapat hidup dan berkembang dalam rangka memberikan pelayanan kepada para wisatawan. Termasuk prasarana pariwisata:

- a) Prasarana perhubungan, meliputi: jalan raya, jembatan dan terminal bus, rel kereta api dan stasiun, pelabuhan udara (air-port) dan pelabuhan laut (sea port/harbor)
- b) Instalasi pembangkit listrik dan instalasi air bersih.
- c) Instalasi penyulingan bahan bakar minyak.

- d) Sistem pengairan atau irigasi untuk kepentingan pertanian, peternakan dan perkebunan.
  - e) Sistem perbankan dan moneter.
  - f) Sistem telekomunikasi seperti telepon, pos, telegraf, faksimili, telex, email, dan lain.
  - g) Prasarana kesehatan seperti rumah sakit dan pusat kesehatan masyarakat.
  - h) Prasarana, keamanan, pendidikan dan hiburan.
- e. Ruang lingkup industri pariwisata<sup>53</sup>**

Ruang lingkup industri pariwisata menyakut berbagai sektor ekonomi. Adapun aspek-aspek yang tercakup dalam industri pariwisata antara lain:

- 1) Restoran
- 2) Penginapan
- 3) Pelayanan Perjalanan
- 4) Transportasi
- 5) Pengembangan Daerah Tujuan Wisata
- 6) Fasilitas Rekreasi
- 7) Aktrasi Wisata

**f. Aspek-aspek ekonomi industri pariwisata**

- 1) Membuka lapangan kerja atau dapat memperkecil pengangguran

---

<sup>53</sup> Kusmayadi Dan Endar Sugiarto, *Metodologi Penelitian Dalam Bidang Kepariwisata*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Selatan, 2000) Hlm. 6-8

Sarana-sarana pariwisata seperti hotel dan perusahaan perjalanan adalah usaha-usaha yang padat karya (*labour intensive*). Menurut perbandingan jauh lebih banyak dibutuhkan tenaga kerja untuk hotel dan resoran dari pada untuk usaha-usaha lain. Di samping itu, pariwisata juga menciptakan tenaga kerja di bidang-bidang yang tidak langsung berhubungan dengan pariwisata. Yang terpenting di bidang konstruksi bangunan dan jalan. Banyak bangunan yang didirikan untuk hotel, rumah makan, toko-toko dan jalan-jalan harus dibuat atau ditingkatkan kondisinya.

Pariwisata memerlukan tenaga kerja untuk keperluan pemberian jasa perorangan, seperti pramuwisata, instruktur, misalnya untuk main ski, pramuria, pengangkut barang, sopir dan sebagainya. Ini semua membuat tenaga kerja yang diperlukan di bidang pariwisata menurut perbandingan lebih banyak dari pada di bidang usaha-usaha lain.<sup>54</sup>

- 2) Meningkatkan kesejahteraan
- 3) Meningkatkan pendapatan nasional<sup>55</sup>
- 4) Memperkuat posisi neraca pembayaran
- 5) Memberikan efek multiplier dalam perekonomian setempat
- 6) Pemicu investasi modal.<sup>56</sup>

Secara umum investasi modal dalam industri pariwisata terdiri dari tiga jenis, yaitu: investasi perorangan, oleh sektor publik dan oleh

---

<sup>54</sup> R.G. Soekadijo, *Anaomi Pariwisata Memahami Pariwisata Sebagai "Systemic Linkage"...*, Hlm. 274-275

<sup>55</sup> Muljadi, *Kepariwisata dan Perjalanan...*, Hlm. 110-111

<sup>56</sup> Oka A. Yoeti, *Industri Pariwisata Dan Peluang Kesempatan Kerja...*, Hlm. 22-23

sektor swasta. Investasi perorangan cenderung terkait dengan pondok wisata (*vacation homes*), investasi modal oleh sektor publik cenderung terkait dengan konstruksi bandar udara, pelabuhan, jalan, jalan raya dan balai sidang. Sementara investasi modal oleh sektor swasta (dunia usaha) cenderung mencakup pesawat terbang, hotel dan kawasan pariwisata, armada kendaraan, kapal dan bis angkutan

7) Meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi daerah

Industri pariwisata, seperti halnya dengan industri lainnya, membayar empat jenis pajak utama: pajak tidak langsung (pajak penjualan, *transient tax* atas akomodasi), pajak perusahaan berlandaskan laba, pajak penghasilan perorangan berdasarkan imbal-jasa karyawan, dan pajak atas *real properties*. Dalam laporan ini, data dan informasi perpajakan Indonesia terbatas pada kategori pertama: pajak tidak langsung.<sup>57</sup>

8) Melibatkan peran pemerintah

Pembelanjaan pemerintah yang jatuh pada kriteria industri pariwisata cukup beragam dan mencakup kategori-kategori seperti halnya manajemen jalan raya dan administrasi penerbangan, pelayanan imigrasi dan pabean, pengelolaan pertamanan, manajemen balai sidang, pemasaran dan promosi. Penerimaan seperti halnya dari penjualan tiket masuk ke taman-taman wisata tingkat

---

<sup>57</sup> *Ibid...*, Hlm. 25

propinsi/nasional, yang ditarik langsung dari para wisatawan merupakan faktor pengurang dari angka-angka dalam laporan ini.

Jadi tujuan utama mengembangkan industri pariwisata pada suatu negara, adalah untuk menggali dan meningkatkan nilai-nilai ekonomi sebagai akibat adanya orang-orang melakukan perjalanan wisata di negara tersebut.

### **3. Pendapatan Asli Daerah**

#### **a. Pengertian**

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang tertuang dalam pasal 1 butir 13 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara Pendapatan Asli Daerah adalah hak pemerintah daerah yang akan di akui sebagai penambahan nilai kekayaan yang bersih.<sup>58</sup>

Pasal 1 butir 13 Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan.<sup>59</sup>

Pasal 1 butir 15 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang dimaksud dengan Pendaptan Daerah adalah

---

<sup>58</sup> *Undang-Undang Republik Indonesia No.17 Tahun 2003 Pasal 1 Butir 13 Tentang Keuangan Negara*

<sup>59</sup> *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 Butir 13 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat Dan Pemerintah Daerah*

semua hak kekayaan yang diakui sebagaimana penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.<sup>60</sup>

Pendapatan Asli Daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi Daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan Desentralisasi.<sup>61</sup> Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mutlak harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah agar mampu untuk membiayai kebutuhan sendiri, sehingga ketergantungan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat semakin berkurang dan pada akhirnya Daerah dapat mandiri.

Menurut Herlin Rahman, Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber hasil distribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai wujud desentralisasi.<sup>62</sup>

Menurut Halim dan Kusufi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan Daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli Daerah<sup>63</sup>

## **b. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah**

---

<sup>60</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2004 Pasal 1 Butir 15 Tentang Pemerintah Daerah

<sup>61</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 3 Butir 1 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat Dan Pemerintah Daerah.

<sup>62</sup> Prima Mawitjere "College Journal" Dalam <https://Primalifejournal.Wordpress.Com?2013/03/26/Pendapatan-As:1-Daera-Pad/> Diunduh Pada Senin 18 September 2017

<sup>63</sup> Abdul Halim Dan Kusufi, *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2012) Hlm.101

Dalam Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 Tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daaerah pada bab V (lima) nomor 1 (satu) disebutkan bahwa Pendapatan asli Daerah bersumber dari:<sup>64</sup>

1) Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah, tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah dan pembangunan Daerah.<sup>65</sup>

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 pajak kabupaten / kota dibagi menjadi beberapa sebagai berikut:

a) Pajak Hotel

Yaitu pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sedangkan yang dimaksud hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losman, gubuk pariwisata, wisama pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan

---

<sup>64</sup> Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daaerah Pada Bab V (Lima) Nomor 1 (Satu)

<sup>65</sup> Andriansutedy, *Hukum Pajak Dan Retribusi Daerah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008) Hlm.6

sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh.<sup>66</sup>

b) Pajak Restoran

Yaitu pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sedangkan yang dimaksud dengan restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.<sup>67</sup>

c) Pajak Hiburan

Yaitu pajak atas penyelenggaraan hiburan. Sedangkan yang dimaksud dengan hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.<sup>68</sup>

d) Pajak Reklame

Yaitu pajak atas penyelenggaraan reklame. Sedangkan yang dimaksud dengan reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang berbentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau

---

<sup>66</sup> Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah & Retribusi Daerah (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Etribusi Daerah)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010) Hlm. 299-303

<sup>67</sup> *Ibid* ..., Hlm. 327-331

<sup>68</sup> *Ibid*..., Hlm.353-358

badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan atau dinikmati oleh umum.<sup>69</sup>

e) Pajak Penerangan Jalan

Yaitu pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.<sup>70</sup>

f) Pajak Pengambilan Bahan galian Golongan C sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>71</sup>

Yaitu pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.<sup>72</sup>

g) Pajak Parkir

Yaitu pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermoto.<sup>73</sup>

Seperti halnya dengan pajak pada umumnya, pajak daerah mempunyai peranana ganda yaitu:

---

<sup>69</sup> *Ibid...*, Hlm.381-387

<sup>70</sup> *Ibid...*, Hlm. 407-410

<sup>71</sup> Deddy Supriady Bratakusumah Dan Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah* ( Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002) Hlm.267

<sup>72</sup> Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah & Retribusi Daerah (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Etribusi Daerah)*...,Hal. 433-448

<sup>73</sup> *Ibid...*, Hlm. 469-473

- a) Sebagai sumber pendapatan daerah (*budgetary*)
  - b) Sebagai alat pengatur (*regulatory*)
- 2) Retribusi Daerah

Retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan. Pemerintah pusat kembali mengeluarkan regulasi tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009.

Berlakunya Undang-undang pajak dan retribusi daerah yang baru di satu sisi memberikan keuntungan daerah dengan adanya sumber-sumber pendapatan baru, namun disisi lain ada beberapa sumber pendapatan asli daerah yang harus dihapus karena tidak boleh lagi dipungut oleh daerah, terutama berasal dari retribusi daerah.

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.<sup>74</sup> Objek retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Tidak semua jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dapat dipungut Retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak dijadikan sebagai objek Retribusi.<sup>75</sup> Jasa

---

<sup>74</sup> *Ibid...*, Hlm. 5-6

<sup>75</sup> Deddy Supriady Bratakusumah Dan Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah...*, Hlm. 283

tertentu tersebut dikelompokkan ke dalam 3 golongan retribusi, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.<sup>76</sup>

a) Retribusi Jasa Umum yaitu pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Kriteria retribusi jasa umum yaitu:

- (1) Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perizinan tertentu
- (2) Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi
- (3) Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.
- (4) Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi
- (5) Retribusi tersebut tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyalenggaraannya
- (6) Retribusi tersebut dapat dipungut secara efektif dan efisien serta merupakan satu sumber pendapatan daerah yang potensial

---

<sup>76</sup> Marios Pahala Siahaan, *Pajak Daerah & Retribusi Daerah (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah)*..., Hlm. 619

- (7) Pemungutan retribusi memungkinkan peyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan atau kualitas pelayanan yaang lebih baik.<sup>77</sup>
- b) Retribusi Jasa Usaha adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa usaha yang khusus disediakan dan/ ataau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Kriteria retribusi jasa usaha yaitu:
- (1) Retribusi jasa usaha bersifat bukan pajak, bukan retribusi jasa umum atau retribusi perizinan tertentu.
  - (2) Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang segogyanya disediakan oleh sektor swasta, tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/ dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah daerah.<sup>78</sup>
- h) Retribusi Perizinan Tertentu adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin tertentu yang khusus dierikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Kriteria retribusi perizinan tertentu antara lain:
- (1) Perizinan tersebut termasuk kewenangan daerah dalam rangka asas desentralisasi.

---

<sup>77</sup> *Ibid...*, Hlm.622-623

<sup>78</sup> *Ibid...*, Hlm.629

- (2) Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum.
- (3) Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan.<sup>79</sup>

Beberapa ciri yang melekat pada retribusi daerah yang saat ini dipungut di Indonesia adalah sebagai berikut:<sup>80</sup>

- a) Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan daerah yang berkenaan.
  - b) Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintah daerah
  - c) Pihak yang membayar retribusi mendapatkan kontra prestasi (balas jasa) secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukannya.
  - d) Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan
  - e) Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi, tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
- 3) Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan

---

<sup>79</sup> *Ibid...*, Hlm.634

<sup>80</sup> *Ibid...*, Hlm.6-7

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berhasil dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 mengklasifikasikan jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah / BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara / BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta maupun kelompok masyarakat.

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Pendapatan ini merupakan penerimaan Daerah yang berasal dari lain-lain yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut:

- a) Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan
- b) Penerimaan jasa giro
- c) Penerimaan bunga deposito
- d) Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
- e) Penerimaan ganti rugi atas kerugian/kehilangan kekayaan daerah.<sup>81</sup>
- f) Komisi
- g) Potongan

---

<sup>81</sup> Syamsuddin Haris, *Desentralisasi Dan Otonomi Daerah*. (Jakarta : Lipi Press, 2005)  
Hlm. 69

- h) Keuntungan selisih kurs
- i) Pendapatan denda pajak dan retribusi<sup>82</sup>

### 5) Dasar Hukum Pendapatan Asli Daerah

Dasar hukum Pendapatan Asli Daerah terdapat dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah<sup>83</sup> dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.<sup>84</sup>

Pengertian Pendapatan Asli Daerah terdapat Pasal 1 Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yaitu Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya di sebut PAD adalah pendaptan yang diperoleh oleh daerah yang dipungut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### B. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui dan memperjelas dari penelitian ini ada beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai kesamaan tentang, pengembangan industri pariwisata dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah :

Penelitian Nining Yuningsih dengan judul *Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Melalui Pengembangan Potensi Obyek Wisata Pantai Pangandaran Di Kabupaten Ciamis Jawa Barat*, hasil penelitian menunjukkan

---

<sup>82</sup> Mahmudi, *Manajemen Keuangan Daerah Buku Seri Membudayakan Akuntabilitas Publik*, (Jakarta: Erlangga, 2010) Hlm.26

<sup>83</sup> *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pememrintah Daerah*

<sup>84</sup> *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah*

bahwa pemerintah berupaya untuk melakukan pengembangan di pantai pangandaran dengan tujuan menarik minat wisatawan yang berkunjung, dalam setiap tahunnya pendapatan dari pantai pangandaran selalu mengalami peningkatan. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif.<sup>85</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama meneliti tentang faktor yang mendorong dan menghambat industri pariwisata serta mengetahui peran pariwisata terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Sementara perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah dalam penelitian ini tidak ditekankan peran masyarakat dalam pengembangan pariwisata.

Penelitian Tegar Mahardika Dewitasari, Untung Dwi Hananto, Indarja, yang berjudul *Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Melalui Sektor Pariwisata di Kabupaten Banjarnegara*, hasil penelitian menunjukkan strategi dan pengaturan yang digunakan oleh pemerintah Kabupaten Banjarnegara untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dirasa cukup baik, hal ini dilihat dari aktivitas masyarakat sekitar dan swasta yang memberikan dukungan kepada pemerintah dalam rangka perbaikan kebijakan dibidang pariwisata. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif kualitatif.<sup>86</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama meneliti tentang pengembangan pariwisata yang

---

<sup>85</sup> Nining Yuningsih, *Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Melalui Pengembangan Potensi Obyek Wisata Pantai Pangandaran Di Kabupaten Ciamis Jawa Barat*.

<sup>86</sup> Tegar Mahardika Dewitasari Dkk, *Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Melalui Sektor Pariwisata Di Kabupaten Banjarnegara*, *Diponegoro Law Review*. Volume 3, Nomor 2, 2014

dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sementara perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah dalam penelitian ini lebih ditekankan kepada strategi pengembangan obyek wisata.

Penelitian Anselmus Simpuru, *Strategi Dinas Pariwisata dalam mengembangkan Objek Wisata Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah*, hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek-aspek yang mendukung program pengembangan di Daerah Kepulauan Talaud adalah keberagaman atraksi dan potensi wisata, sifat keterbukaan dan keamanan yang relatif terjamin serta minat yang besar dari masyarakat terutama sektor swasta dalam mengembangkan pariwisata. Sementara faktor yang menghambat pengembangan pariwisata di kepulauan Talaud adalah sumber daya manusia bidang pariwisata yang sangat rendah, anggaran operasional yang masih terbatas, sarana dan prasarana wisata yang belum memadai, akses transportasi yang masih sulit serta kesadaran masyarakat akan lingkungan yang masih rendah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif.<sup>87</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama meneliti tentang pengembangan objek wisata untuk meningkatkan Pendapatan asli Daerah. Sementara perbedaannya adalah penelitian ini lebih difokuskan terhadap strategi yang digunakan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

---

<sup>87</sup> Anselmus Simpuru, *Strategi Dinas Pariwisata Dalam Mengembangkan Objek Wisata Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah*, (Skripsi Tidak Diterbitkan)

Febrianti Dwi Cahya Nurhadi, Mardiyono, Stefanus Pani Rengu, *Strategi Pengembangan Pariwisata Oleh Pemerintah Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto)*, hasil penelitian menunjukkan bahwa Kabupaten Mojokerto memiliki beberapa objek wisata namun belum adanya aturan hukum atau peraturan daerah (PERDA) yang mengatur khusus tentang strategi pengembangan sektor pariwisata di daerah Kabupaten Mojokerto. Strategi yang dilakukan adalah dengan melakukan pengembangan objek wisata, promosi wisata, dan pembinaan usaha wisata. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif.<sup>88</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama meneliti tentang peran pariwisata dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, sementara perbedaannya adalah penelitian ini tidak meneliti tentang industri pariwisata.


### C. Kerangka Berfikir

Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan gambaran potensi keuangan daerah yang pada umumnya mengandalkan unsur pajak daerah dan retribusi daerah. Berkaitan dengan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi, maka daerah dapat menggali potensi sumber daya alam yang berupa obyek wisata.

---

<sup>88</sup> Febrianti Dwi Cahya Nurhadi Dkk, *Strategi Pengembangan Pariwisata Oleh Pemerintah Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto)* Jurnal Administrasi Publik (Jap), Vol. 2, No. 2, Hlm. 325-331

Pariwisata bukanlah merupakan sektor penyumbang terbesar dalam pendapatan daerah, tetapi berpotensi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Suatu Daerah dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan cara mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut. Salah satu cara untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan mengembangkan potensi obyek wisata. Untuk lebih jelas kerangka berfikir dalam penelitian ini dapat dilihat dalam bagan dibawah ini:



**Gambar 2.1 Kerangka Berfikir**

**Sumber:** Data hasil olahan peneliti